



**PUTUSAN**

**Nomor 52/Pdt.G/2019/PA. Nla**

**بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Namlea Memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat antara:

**Penggugat**, Tempat dan tanggal lahir Ambon, 15 Februari 1980, Umur 39 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Namlea, Kecamatan Namlea Kabupaten Buru; Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;  
Melawan

**Tergugat**, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 23 Oktober 1971, Umur 49 Tahun, Agama Islam, Pendidikan DIII SPPH, Pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Desa Wamsisi Kecamatan Waesama Kabupaten Buru Selatan ; Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 04 April 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Namlea Nomor: 52/Pdt.G/2019/PA.Nla. pada tanggal 09 April 2019 mengemukakan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 11 Oktober 1998, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di desa Ruta Kecamatan Amahai Kabupaten Maluku Tengah yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan

Hal 1 dari 6 Putusan no 52.Pdt.G/2019/PA.Nla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Amahai sebagaimana tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor :188/09/VII Seri KE tanggal 14 Oktober 1998;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat di desa Batu Merah Dalam sampai tahun 2003, kemudian pindah ke Wamsisi sampai saat ini.
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak bernama:
  - Abak 1, Laki-laki, umur 20 tahun;
  - Anak 2, Perempuan umur 15 tahun
  - Anak 3, Perempuan umur 10 tahunDan anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat ;
4. Bahwa pada awalnya Penggugat dan Tergugat hidup dalam keadaan rukun dan harmonis dalam rumah tangga akan tetapi sejak awal tahun 2017 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangga disebabkan karena:
  - a. Tergugat Menikah tanpa sepengetahuan Penggugat;
  - b. Penggugat Mengetahui Pernikahan Tersebut pada awal tahun 2018,
  - c. Awalnya Penggugat menerima pernikahan tersebut dan meminta untuk di pertemukan agar ada keadilan dalam rumah tangga namun tidak Tergugat selalu menolak hingga akhirnya Penggugat dengan bantuan ponakan Penggugat mencari tahu dan mengantarkan ke Kos kosan perempuan lain milik Tergugat dan bertemu dan membuat saya yakin bahwa Tergugat dan Wanita Tersebut telah satu rumah (menikah);
  - d. Penggugat menghendaki keadilan dalam memberi nafkah namun Tergugat selalu mengatakan bahwa tergugat dalam kehimpitan keuangan
5. Bahwa Penggugat telah tiga kali ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Wamsisi menyelesaikan masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun Tergugat tidak pernah hadir dan hanya menyatakan apapun yang menjadi keputusannya, Tergugat terima

Hal 2 dari 6 Putusan no 52.Pdt.G/2019/PA.Nla



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dengan perlakuan Tergugat tersebut mengakibatkan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahma sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar Penggugat tidak melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dan Tergugat.;
7. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Namlea segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER ;

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat atas Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER;

Bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir dipersidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Namlea pada tanggal 15 April 2019 dan 24 April 2019 Jurusita Pengganti bertemu langsung dengan Tergugat di kediamannya kemudian relaas tersebut diterima oleh Tergugat dan ditandatangani oleh Tergugat;

Bahwa perdamaian melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir dipersidangan selanjutnya Majelis Hakim juga tetap berusaha menasehati Penggugat untuk kembali rukun dengan Tergugat akan tetapi Penggugat tetap bersih keras untuk melanjutkan perkaranya;

Menimbang bahwa didalam persidangan Penggugat memberi keterangan bahwa nama Penggugat didalam surat gugatan Penggugat

Hal 3 dari 6 Putusan no 52.Pdt.G/2019/PA.Nla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Penggugat bernama Ningsih dan ayahnya bernama Farman Buton sehingga nama yang sebenarnya dalam gugatan seharusnya Ningsih binti Farman Buton;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap tidak pula ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka mediasi tidak dapat dilaksanakan, meskipun demikian Majelis Hakim didalam persidangan tetap memberikan nasehat kepada Penggugat agar kembali membina rumah tangga dengan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsipnya bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat didalam persidangan mengenai Identitas Penggugat didalam surat gugatan Penggugat tidak sesuai dengan namanya yang sebenarnya yakni didalam surat gugatan bernama Penggugat sedangkan Penggugat bernama Ningsih sehingga Identitas Penggugat didalam surat gugatan Penggugat adalah bukan Identitas Penggugat yang sebenarnya;

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat tersebut Majelis Hakim menilai surat gugatan dengan Identitas Nama Penggugat tersebut bukan Identitas Penggugat karena Penggugat bernama Ningsih bukan Lulu Sriana untuk itu surat gugatan Penggugat dinyatakan error in

Hal 4 dari 6 Putusan no 52.Pdt.G/2019/PA.Nla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persona oleh karenanya berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor:1260 K/SIP/1980 Majelis Hakim berpendapat oleh karena Identitas Penggugat tidak sesuai maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa semua biaya yang timbul dalam proses persidangan perkara ini dibebankan kepada Pemohon sebagaimana yang tercantum dalam titel mengadili, *vide* pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009.

Mengingat segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta hukum 'syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima/Niet Ontvankelijik Verklaard (NO);
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.786.000,00.(Dua juta Tujuh ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Namlea pada hari Selasa tanggal 30 April 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Sya'ban 1440 H, oleh kami **Bahrul Maji,SHI** yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Masohi sebagai Hakim Ketua Majelis serta **Harisan Upuolat, S.HI.MH** dan **Syarifa Saimima,SHI** sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan dengan dibantu oleh **Hadija Tuhepaly,SHI** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota ,

Ketua Majelis

Hal 5 dari 6 Putusan no 52.Pdt.G/2019/PA.Nla



**Harisan Upuolat, S.HI,MH**

**Bahrul Maji,SHI**

Hakim Anggota,

**Syarifa Saimima,SHI**

Panitera Pengganti,

**Hadija Tuhepaly,SHI**

**Rincian Biaya Perkara:**

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30000,00-
2.	Biaya Proses	:	Rp	50000,00-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	2.690.000,00
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	5000,00-
5.	Biaya Materai	:	Rp	6000,00-
<b>Jumlah</b>		:	<b>Rp</b>	<b>2.786.000,00</b>

Hal 6 dari 6 Putusan no 52.Pdt.G/2019/PA.Nla